



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Bengkulu-Manna KM. 58 Simpang Enam Tais 38576 085268378272

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

izin toko obat

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan bermaterai 6000
2. FC.HO
3. FC.NPWP
4. surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte
5. FC.KTP pemohon
6. FC.KTP pemegang kuasa
7. surat kuasa bermaterai 6000
8. FC.denah bangunan
9. daftar peralatan dan obat obatan
10. Surat pernyataan Pemilik toko tidak terlibat pelanggaran usaha bermaterai 6000
11. persyaratan asisten apoteker
12. Surat persetujuan dari atasan
13. surat penunjukan
14. FC.KTP
15. FC.STR asisten apoteker
16. FC.Surat izin kerja
17. Surat pernyataan AA tidak bekerja tetap
18. Surat pernyataan kesanggupan AA sebagai penanggungjawab toko obat bermaterai 6000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Bengkulu-Manna KM. 58 Simpang Enam Tais 38576 085268378272

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

1. pendaftaran
2. Pemeriksaan Kelengkapan adm.
3. verifikasi
4. peninjauan lapangan
5. Proses pembuatan perizinan
6. penandatanganan
7. penomoran
8. pencetakan
9. arsip

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Toko Obat

Pengaduan Layanan